

## PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/PM.21/2025

### TENTANG

#### PENETAPAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN DAN PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-56/D.04/2025 tentang Penetapan Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PT Tianrong Chemical Industry Tbk (d.h. PT Tridomain Performance Materials Tbk), PT Mitra Pemuda Tbk, PT Siwani Makmur Tbk, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk, PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk, dan PT Sugih Energy Tbk sebagai Emitter yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emitter atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman ("POJK 29/2015"), terhitung sejak tanggal 17 November 2025.

Penetapan PT Tianrong Chemical Industry Tbk (d.h. PT Tridomain Performance Materials Tbk), PT Mitra Pemuda Tbk, PT Siwani Makmur Tbk, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk, PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk, dan PT Sugih Energy Tbk sebagai Emitter atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman laporan berkala sebagaimana dimaksud POJK 29/2015 dikarenakan Perusahaan Terbuka dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagai Emitter dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK 29/2015.

Pengecualian kewajiban Pelaporan dan Pengumuman laporan berkala sebagaimana dimaksud POJK 29/2015 PT Tianrong Chemical Industry Tbk (d.h. PT Tridomain Performance Materials Tbk), PT Mitra Pemuda Tbk, PT Siwani Makmur Tbk, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk, PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk, dan PT Sugih Energy Tbk tersebut berlaku untuk kewajiban Pelaporan dan Pengumuman yang timbul sejak tanggal 17 November 2025 sampai dengan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pencabutan penetapan Emitter atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman.

Demikian pengumuman ini diberitahukan sesuai dengan amanat Pasal 6 POJK 29/2015 dan agar khalayak ramai mengetahuinya.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Desember 2025

Kepala Departemen Pengawasan  
Emiten dan Perusahaan Publik

Novira Indrianingrum  
Direktur Eksekutif

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
2. Kepala Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2
3. Kepala Grup (Direktur) Grup Komunikasi Publik

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.04/PM.21220



OJK-051225-041132